

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN:
Kritisisme atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT**

Anita Rahmawaty

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus,
Jawa Tengah, Indonesia
Itarahma1275@gmail.com

ABSTRAK

Baru-baru ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat. Jumlah kasus yang terungkap tidak sebanyak kasus yang sebenarnya terjadi, karena kasus ini masih dianggap sebagai urusan rumah tangga yang tidak layak untuk diketahui oleh publik. Budaya patriarki menjadi salah satu kendala bagi korban, sebagian besar dari mereka adalah perempuan, melaporkan kekerasan yang mereka alami ke polisi untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak membantu penyelesaian masalah yang dialami perempuan ini. Selain itu, aparat hukum dianggap tidak peka terhadap gender dalam penanganan kekerasan kasus di rumah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Makalah ini disajikan kekerasan terkait gender dalam UU Nomor 23 Tahun 2004

Kata kunci: Kekerasan berbasis gender, kekerasan domestik, UU No 23 Tahun 2004

ABSTRACT

The violence case in household is increasing recently. The number of cases caught is not as many as the one actually occurs, because the case is still considered as the household affair that does not deserve to be known by public. Patriarchy culture becomes one of obstacles for the victim, most of them are women, to report violence they experience to the police due to a great number of law do not help the women remaining, and the law apparatus not sensitive to the gender in handling violence case in house-hold. Prevailing Undang-Undang Number 23 Year 2004 about Violence Abolition in Household is expected to present the increase of law protection for the women and the children as the victims of violence in household. This paper presented the gender-related violence in UU Number 23 Year 2004 perspective.

Keywords: *Gender-related Violence; Domestic Violence; UU No. 23 tahun 2004*

A. Pendahuluan

Dewasa ini, diskursus tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu yang menarik dan banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa membedakan jenis kelamin.

Realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin banyak terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga bagaikan "fenomena gunung es" yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah dan sangat sulit mengungkapkannya. Dengan kata lain, jumlah kasus yang terungkap sering tidak dapat dijadikan sandaran mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan (Kussunaryatun, 2006: 57).

Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2005, kekerasan terhadap perempuan sebanyak 20.391 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan di 29 propinsi. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 45%, jika dibandingkan tahun 2004 yaitu 14.020 kasus, diantaranya 2470 (dua ribu empat ratus tujuh puluh) termasuk kasus KDRT (Kussunaryatun, 2006: 60). Sedangkan data pemerintah sebagaimana dikutip oleh Djannah (2006: 26) tentang kasus kekerasan yang terjadi di seluruh Indonesia dalam tahun 1997-1999 berjumlah 835 kasus. Dari jumlah tersebut, 673 merupakan kasus perkosaan, 96 kasus pelecehan seksual, dan 66 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu, data statistik yang tercatat di Mitra Perempuan *Women Crisis Center*, sebuah lembaga pelayan yang mendampingi dan membantu perempuan yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan domestik menyatakan bahwa pada tahun 1998 dijumpai 98 kasus kekerasan domestik dalam berbagai bentuknya, mulai dari kekerasan secara fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya satu jenis kekerasan, tetapi juga mengalami kekerasan berganda sebanyak 37,7%, misalnya mengalami kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikologis dan ekonomi. Pada setiap semester telah terjadi penambahan pengaduan kekerasan rata-rata 60 kasus dan 82% dari kasus tersebut merupakan kekerasan domestik. Data ini juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan, antara lain adalah suami (66,3%), pacar (10,2%), mantan suami, kakak kandung, dan lain-lain sebanyak 23,5% (Djannah, 2006: 24-25).

Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan dapat kita saksikan dalam berbagai bentuk dengan korban perempuan beragam usia dan dari berbagai lapisan sosial. Begitu juga kejadiannya, tidak mengenal ruang dan waktu, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja; di tempat kerja, di tempat umum seperti di pasar, di taman yang sunyi, dalam

bis, kereta api, bahkan di dalam rumah kita sendiri. Hal ini sangat mengherankan bahwa banyak kekerasan yang terjadi di rumah tangga, dan kebanyakan kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dikenal baik dan dekat dengan korban (Djannah, dkk, 2002: 2). Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk mencegah dan menghapus tindak kekerasan tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang telah disahkan pada tanggal 22 September 2004 dan terdiri atas 10 Bab dan 56 Pasal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Negara dan masyarakat wajib memberikan perlindungan agar setiap anggota dalam rumah tangga terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia (Kussunaryatun, 2006: 57).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban, serta mempunyai tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Disahkannya Undang-undang tersebut merupakan titik awal keberhasilan perjuangan perempuan dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang sebelumnya dianggap sebagai urusan pribadi suami-istri, merupakan 'aib keluarga', tabu untuk diketahui dan dikemukakan kepada masyarakat (Kussunaryatun, 2006: 58). Namun demikian,

tidak berarti bahwa perjuangan perempuan sudah selesai, karena sebetulnya perjuangan perempuan masih panjang. Masih perlu dicermati, diikuti dan diawasi, sejauh mana komitmen pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Untuk itu, tulisan ini akan mengkaji kekerasan berbasis gender dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Pembahasannya dimulai dari deskripsi mengenai konsep gender dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), konsep dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), KDRT sebagai kekerasan berbasis gender dan diakhiri dengan UU PKDRT sebagai instrumen penegakan kesetaraan gender.

B. Pembahasan

1. Konsep Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan terhadap perempuan telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975. Weiner, Zahn dan Sagi dalam Djannah (2006: 11) merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut: *"The threat, attempt or use of physical force by one or more persons that result in physical or non physical harm to one or more other person"*.

Rumusan di atas, meskipun lebih menekankan pada *physical force*, juga mengetengahkan *non-physical force*. Kedua bentuk inilah yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai bentuk kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam *platform for action* yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995, yaitu: *"Any act of gender-based violence that result in, or is likely to result in, physical, sexual or physical harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion*

or arbitrary deprivation of liberty, wheather occuring in public or private life”.

Luasnya makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realitas sosial dimana kekerasan terjadi terhadap perempuan di seluruh dunia. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*), pada Sidang Umum ke 85 tanggal 20 Desember 1993, yang menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Deklarasi tersebut memberikan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan, yaitu: “Segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik (Mulyati, 2007: 65).

Candrakirana dalam Sukerti (2005: 4) mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, termasuk juga ancaman yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri disebut juga kekerasan domestik (*domestic violence*).

Senada dengan definisi di atas, Herkutanto dalam Mulyati (2007: 65) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis. Sementara itu, Fakhri (1999: 17) mengemukakan bahwa kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia ini dapat

berasal dari berbagai sumber, namun terdapat salah satu jenis kekerasan yang bersumber dari anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut dengan *gender-related violence*.

Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga" (Pasal 1 ayat (1)).

Sedangkan pihak-pihak yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, istri, anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), mertua, menantu, ipar dan besan, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 ayat (1) dan (2)).

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Bab III pasal 5-9 UU PKDRT ini terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban, mencakup antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda

keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (*genital mutilation*) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

- b. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan, seperti caci makian, penghinaan, bentakan dan ancaman untuk memunculkan rasa takut.
- c. Kekerasan Seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual dan perkosaan.

Penelantaran Rumah Tangga adalah seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah

perlindungan dari pengadilan. Selain itu, korban juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani (Pasal 10). Korban kekerasan dalam rumah tangga juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani (Pasal 39). Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 12). Sedangkan masyarakat berkewajiban melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, selain memperoleh perlindungan secara fisik dan psikis dari pemerintah dan masyarakat, korban juga memperoleh perlindungan hukum, dengan pemberian sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 44 sampai dengan Pasal 53.

Berikut ini ketentuan pidana yang diatur dalam UU PKDRT secara garis besarnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Sanksi Pelaku KDRT

NO Jenis Kekerasan	Pidana Kurungan	Denda
1 Kekerasan fisik	Penjara paling lama 5 tahun	Denda paling banyak

2	Kekerasan fisik yang menga- kibatkan korban jatuh sakit atau luka berat	Penjara paling lama 10 tahun	Denda paling banyak 30 juta
3	Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban	Penjara paling lama 15 tahun	Denda paling banyak 45 juta
4	Kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari	Penjara paling lama 4 bulan	Denda paling banyak 5 juta
5	Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga	Penjara paling lama 3 tahun	Denda paling banyak 9 juta
6	Kekerasan psikis yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari	Penjara paling lama 4 tahun	Denda paling banyak 3 juta

Perlindungan hukum atas kekerasan terhadap perempuan:

7	Kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga	Penjara paling lama 12 tahun	Denda paling banyak 36 juta
8	Pemaksaan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dan/atau tujuan tertentu	Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun	Denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 300 juta
9	Pemaksaan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dan/atau tujuan tertentu, yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus-menerus atau satu tahun tidak berturut-turut	Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun	Denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta

10 Menelantarkan orang lain dalam lingkungan rumah tangga (melalaikan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatannya atau pemeliharaan, atau penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi, melarang bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah)	Penjara paling lama 3 tahun	Denda paling banyak 15 juta
---	-----------------------------	-----------------------------

Sumber: UU PKDRT

Semua jenis tindak kekerasan dalam Undang-Undang ini termasuk delik aduan. Adapun alat bukti yang sah adalah keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Persoalan bukti dan saksi merupakan isu penting dalam kasus KDRT karena selama ini menjadi faktor yang seringkali dipersoalkan oleh penegak hukum. Di samping itu, para korban KDRT dan saksi-saksinya akan menghadapi masalah psikologi sosial. Dalam kasus KDRT, tuntutan untuk loyal kepada keluarga dapat menyebabkan saksi dan korban mengalami hambatan untuk bersaksi. Ketentuan tentang saksi korban sebagai alat bukti dan hanya ditambah satu bukti lain sudah dianggap sah, maka semangatnya adalah dalam rangka mempermudah proses penanganan kasus KDRT (Ridwan, 2006: 99-100).

Dengan melihat ketentuan pidana yang ada dalam UU PKDRT, tampak ada nuansa yang berbeda dengan ketentuan

pidana pada umumnya yaitu jenis sanksi di samping sanksi penjara juga sanksi berupa denda yang dijatuhkan secara bersama sebagai sanksi pokok. Beratnya ancaman pidana bagi pelaku KDRT menyiratkan sebuah keinginan dari pemegang kebijakan hukum untuk secara serius memberantas praktik-praktik KDRT.

3. KDRT sebagai Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) oleh suami terhadap istri, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam rumusan lain, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang tersubordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologis termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya tidak hanya terjadi antara suami dengan istri saja, tetapi juga bisa terjadi antara orang tua dengan anak atau majikan dengan pembantu yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial kemasyarakatan. Kehidupan keluarga yang penuh harmoni akan sangat bergantung dari pola relasi di antara anggota keluarga yang setara dan berkeadilan dengan menghargai posisi dan peran masing-masing anggota keluarga. Untuk mengetahui pola relasi dalam keluarga antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dan antara anak dengan orang tuanya secara setara dan berkeadilan sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan (2006: 45), dapat dilihat pada hal-hal berikut:

- a. Seberapa besar partisipasi aktif seluruh anggota keluarga dalam perumusan dan pengambilan keputusan

- atau perencanaan maupun pelaksanaan segala kegiatan keluarga, baik pada wilayah domestik maupun publik.
- b. Seberapa besar manfaat yang diperoleh seluruh anggota keluarga secara merata dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikat hasilnya.
 - c. Seberapa besar akses dan kontrol seluruh anggota keluarga dalam berbagai sumberdaya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi asset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan hak-hak reproduksi dan sebagainya.

Setiap individu yang menjadi bagian dari anggota keluarga akan memosisikan dirinya dalam mengambil peran-peran gendernya tidak akan lepas dari konteks ekspektasi-ekspektasi sosial yang melingkupi kehidupannya. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut di atas, maka pola relasi keluarga akan mudah dimengerti apakah pola relasi di antara anggota keluarga sudah berkeadilan gender atau justru sebaliknya relasi tersebut melanggengkan ketidakadilan gender.

Pola relasi yang cenderung tidak adil gender bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan model hirarkhis- struktural dimana ada pihak lebih dominan dan menghegemoni pihak lain. Ada faktor yang menyebabkan lahirnya pola relasi keluarga yang tidak adil gender, baik faktor struktural maupun kultural. Faktor struktural adalah penciptaan pelanggaran relasi yang tidak adil gender yang lahir sebagai bagian dari kebijakan otoritas negara, misalnya dalam bentuk berbagai ketentuan perundangan atau peraturan yang menempatkan seorang laki-laki (suami) sebagai pemimpin keluarga yang menutup peluang lahirnya partisipasi seluruh anggota keluarga untuk menentukan masa depan keluarganya. Sedangkan faktor kultural terkait dengan harapan-harapan sosial yang semestinya diperankan

oleh anggota keluarga dengan menjadikan seorang anggota keluarga dalam posisi menghegemoni anggota keluarga yang lain (Ridwan, 2006: 45-46).

Pada umumnya, laki-laki oleh masyarakat diharapkan berada di sektor publik, sedangkan perempuan diharapkan berada di sektor domestik. Kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga dengan sederet kewajibannya, pada hakikatnya merupakan upaya domestifikasi perempuan. Domestifikasi perempuan pada gilirannya menyebabkan lemahnya peluang perempuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi. Selain itu, juga bisa mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi istri kepada suaminya (Nafisah, 2008: 3).

Proses sosialisasi yang massif dan mapan ini, pada akhirnya melahirkan ideologi bahwa kekuasaan ada pada laki-laki sehingga menjadikan laki-laki sebagai manusia yang superior dan aktif, sementara perempuan menjadi pasif dan berposisi sebagai objek kekuasaan laki-laki. Dalam posisi suami yang kuat, maka ia bebas mengendalikan, mengontrol dan menentukan keputusan sendiri dan ia bisa melakukan kekerasan dengan pembenaran atas nama ideologi ini (Ridwan, 2006: 47-48).

Pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan ini menjadi awal penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atau otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang atau persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai oleh masyarakat tertentu. Dengan menggunakan alur pikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Dengan kata lain, kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan

peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial di mana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain (Ridwan, 2006: 50).

Hal ini didukung oleh pendapat Azis dalam Sukerti (2005:10) bahwa budaya patriarkhi, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama dan peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dari beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan seperti telah disebutkan di atas, faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki. Selanjutnya, budaya patriarki ini dapat mempengaruhi budaya hukum masyarakat.

Dalam praktiknya, kekerasan dalam rumah tangga, sulit diungkap sebagaimana dikemukakan oleh (Ridwan, 2006: 50-51) karena beberapa sebab, diantaranya adalah:

- a. KDRT terjadi dalam lingkup rumah tangga dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi).
- b. Pada umumnya, korban (istri atau anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan memiliki ketergantungan, khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus KDRT ke publik berarti membuka aib keluarga.
- c. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya.
- d. Adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini, korban

sering enggan melaporkan kepada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan.

KDRT merupakan perilaku yang terjadi secara berulang-ulang dan memiliki pola yang khas, yaitu suami istri yang terlibat dalam tindak kekerasan menganggap bahwa tindak KDRT merupakan hal yang wajar terjadi di setiap keluarga. Jika terjadi kekerasan dan konflik, mereka masih mempunyai cinta dan harapan bahwa kekerasan akan reda. Dari perasaan cinta dan dilandasi harapan hubungan menjadi lebih baik ini, pihak korban memaafkan kesalahan pelaku, maka akan muncul hubungan baru lagi sebagai bulan madu pasca konflik. Kemudian lahir konflik baru dan terus sama pola dan caranya secara berulang-ulang. Proses semacam ini menjadi siklus yang terus berputar, ia akan berhenti seiring dengan lahirnya kesadaran kolektif masyarakat bahwa perilaku kekerasan apapun harus dihapuskan (Ridwan, 2006: 52-53).

4. UU PKDRT sebagai Instrumen Penegakan Kesetaraan Gender

Sebelum diundangkannya UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan kriminal tertentu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak kasus kekerasan yang tidak dipertimbangkan untuk mendapat perlindungan dan bantuan hukum dari aparat penegak hukum. Dalam posisi demikian, persoalan 'kevakuman' hukum yang secara spesifik mengatur tentang tindak pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor terabaikannya korban kekerasan sebagai pihak yang perlu ditolong. Di sisi lain, persoalan bias gender yang berangkat dari budaya patriarkhi sebagai hasil dari konstruk sosial juga menjadi kendala *socio-cultural* untuk terciptanya pola relasi yang adil gender (Ridwan, 2006: 102-103). Oleh karena itu dibutuhkan perangkat hukum

yang memadai untuk mencegah dan menghapus tindak kekerasan tersebut.

Selama ini belum ada perlindungan hukum yang secara khusus mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara umum sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Perubahannya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada tahun 2002 sudah ada Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga Menteri dan Kapolri, yaitu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (No. 14/Men.PP/Bep.V/X/ 2002), Menteri Sosial (No. 75/HUK/2002) dan Menteri Kesehatan (No. 1329/MENKES/SKB/X/2002) tentang “Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” sebagai langkah awal untuk mengadakan pelayanan terpadu pada korban kekerasan terhadap perempuan (Kussunaryatun, 2006: 57-58).

Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka payung penegakan hukum bagi korban KDRT menjadi jelas dan dalam implementasinya adalah tanggung jawab kolektif semua elemen bangsa. Salah satu kebijakan pemerintah untuk melakukan ‘*conditioning*’ dalam rangka penciptaan relasi sosial yang adil gender, pemerintah

mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengarusutamaan Gender (Ridwan, 2006: 103)

Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) muncul karena selama ini pendekatan pembangunan dianggap masih sangat bias gender dan belum mempertimbangkan manfaat dan dampak pembangunan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Hal itu, memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada semua bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan paradigma pembangunan yang selama ini bersifat 'monopolitik' dan 'tertutup' menjadi paradigma pembangunan yang adil gender di mana setiap warga negara mempunyai akses yang sama, baik laki-laki maupun perempuan dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program sekaligus dalam memanfaatkan hasil pembangunan tersebut (Ridwan, 2006: 103-104).

Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan. Hal ini menjadi lebih penting karena dilaksanakannya otonomi daerah, maka tantangan dan peluangnya juga makin besar. Pembangunan di provinsi, kabupaten, dan kota, pada umumnya belum menempatkan pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai prioritas (Hastuti, tt: 3).

Untuk dapat lebih mengenai sarannya dengan tepat, maka diperlukan pendekatan pembangunan yang tepat pula. Gender mengidentifikasi hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, yang tidak ditetapkan oleh perbedaan biologis, tetapi lebih dipertajam oleh perbedaan pembelajaran dan nilai-nilai budaya. Perbedaan biologis

menetapkan apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan menurut kesepakatan masyarakat. Gender yang didasarkan pada perbedaan nilai-nilai menentukan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan dan kesetaraan perempuan (Hastuti, tt: 3).

Dengan demikian, kebijakan pengarusutamaan gender merupakan langkah-langkah yang bersifat struktural dan sistematis untuk merancang model pembangunan yang adil gender. Pengarusutamaan gender diartikan sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan melalui kebijakan dan program yang memperhitungkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Jika kebijakan pengarusutamaan gender dalam implementasinya berjalan efektif dan maksimal, maka akan membawa perubahan signifikan pandangan dunia masyarakat tentang dunia laki-laki dan dunia perempuan yang dipandang secara adil (Ridwan, 2006: 104).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lahir sebagai akibat dari cara pandang masyarakat tentang peran-peran sosial dan personal kaum laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial dengan pola relasi yang timpang. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sistem sosial yang adil gender adalah dengan melakukan berbagai cara seperti kampanye, sosialisasi, seminar atau pelatihan tentang sensitivitas gender dan isu tentang KDRT. Mengingat peran gender sebagai sebuah konstruk sosial, maka upaya kulturisasi sistem sosial yang adil gender juga perlu dilakukan. Dengan melakukan aksi kebudayaan ini sesungguhnya ada upaya membangkitkan kesadaran sosial baru tentang keadilan gender sehingga akan lahir kesadaran kolektif tentang cita-

cita sebuah tatanan masyarakat yang adil gender (Ridwan, 2006: 104-105).

Setelah lahirnya UU PKDRT ini, maka semua jenis kekerasan apapun yang terjadi dalam lingkup rumah tangga akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam posisi ini, maka kedudukan Undang-Undang ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengeliminir lahirnya korban-korban baru dengan model kekerasan dan pelaku yang sangat beragam.

C. Simpulan

Dengan berlakunya Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diharapkan adanya peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, terdapat beberapa catatan akhir yang perlu mendapat perhatian dalam hal sebagai berikut: Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, khususnya sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, peningkatan kepekaan jender bagi aparat penegak hukum, memberikan advokasi dan pendampingan bagi korban, peningkatan pendidikan bagi perempuan, sehingga mereka menyadari hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat, pembentukan *Women Crisis Centre* (WCC) untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., 2003, "Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial", dalam *Humaniora*, Volume XV, No. 3.
- Cleves, M. J., 1996, *Half the World, Half a Chance: An Introduction to Gender and Development*, terj. Hartian Silawati. cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djannah, F., dkk., 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LkiS.
- Echols, J. dan Shadily, H., 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII. Jakarta: Gramedia.
- Fakih, M., 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gonibala, R., 2007, "Fenomena Bias Gender dalam Pendidikan Islam", dalam *Iqra'*, Volume 4.
- Kussunaryatun, 2006, "Problematika dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Daerah Surakarta dan Sekitarnya", dalam *Yustisia*. Edisi Nomor 68.
- Lestari, E. G., tth., "Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia". dalam *Working Paper*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Mulyati, Sri, 2007, "Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam: Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No: 116/Pid.B/PN.Sal/2005 dan No: 20/Pid.B/PN.Sal/2006". *Skripsi*. STAIN Salatiga.
- Nafisah, D., 2008, "Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender". dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak, Yin Yang*. Vol. 3. No.2.

- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis*, Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Sukerti, N. N., 2005, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Tierney, H. (ed). tt. *Women's Studies Encyclopedia*.vol. I. New York: Green Wood Press.
- Umar, N., 1998, "Perspektif Gender dalam Islam", *Jurnal Paramadina*. Vol. I. No.1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Wehr, H., 1980, *A Dictionary of Modern Written Arabic*. cet. III London: McDonald & Evans Ltd.

Halaman Ini Bukan Sengaja Untuk Dikosongkan